



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1471 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 berdasarkan hasil penyampaian materi iklan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 239/PP.09.2-BA/3314/4/2024 tentang Serah Terima Materi Iklan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 dan berdasarkan Berita Acara Nomor: 240/PP.09.2-BA/3314/4/2024 tentang Serah Terima Materi Iklan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Fasilitasi Iklan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1026 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1027 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1031 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Fasilitas penayangan iklan kampanye media massa cetak dan elektronik dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen selama 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 10 sampai dengan 23 November 2024.
- KEDUA : Spesifikasi fasilitas penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
1. Media Cetak:
1/4 (seperempat) halaman media cetak/koran.
 2. Media Elektronik :
 - a. Paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk penayangan pada setiap stasiun televisi; dan
 - b. Paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk penayangan pada setiap stasiun radio.
- KETIGA : Materi iklan Kampanye media massa cetak dan elektronik disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- KEEMPAT : Fasilitas penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Nanang Yunanto

